



**PENETAPAN**

Nomor 169/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perkara permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon:

**HANDY KOSASIH**, alamat Jalan Katamaran Permai 7 No. 22A Rt.008. Rw. 007, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Februari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 169/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Kelahiran No. 512/JU/1976 atas nama Handy;
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang bernama Handy Kosasih diganti menjadi Handy Yap dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi Handy Yap;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama tersebut karena untuk memasuki marga ibunya;
4. Bahwa untuk mengganti nama tersebut terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari : Handy Kosasih diganti menjadi Handy Yap dan untuk menyebut dirinya menjadi Handy Yap;
  3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Utara untuk mencatat dalam register yang telah tersedia untuk;
  4. Biaya Menurut Hukum;

hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan ia menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Penduduk Provinsi DKI Jakarta atas nama Handy Kosasih, NIK 3172012303760004, tanggal 06-10-2016;
2. Bukti P-2 : Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1061/1946 atas nama Fenty Kosasih yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tanggal 23 April 1879;
3. bukti P-3 : Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi warganegara Republik Indonesia Nomor 292/1965 atas nama Kho Pon Lan, yang ditanda tangani oleh Kho Pon Lan pada tanggal 16 Januari 1965 yang diterima di Kantor Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta pada tanggal 16 Januari 1965;
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/.12/1966 dari nama Pon Lan Ko diganti menjadi Fenty Kosasih, yang ditanda tangani oleh Ko Pon Lan dan diterima dan disahkan oleh Walikota Djakarta Barat, tanggal 9 Februari 1968;
5. Bukti P-5 : Akta Kelahiran Nomor 512/JU/1976 atas nama Handy yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Nopember 2000;
6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Perkawinan No.1085/I/1986 antara Jap, Pauw Sen dan Fenty Kosasih yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, tanggal 2 Juni 1986;
7. Bukti P-7 : Kartu Keluarga Nomor 3172012709160033 atas nama Handy Kosasih yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kapuk Muara tanggal 27-09-2016;
8. Bukti P-8 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2798/I/2004 antara Handy Kosasih dengan Tjiu, Yanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 September 2004;

hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi dan di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi SOERYANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Sekolah SD;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Jap, Pauw Sen dengan Fenty Kosasih;
- Bahwa pada saat Pemohon lahir , dibuatkan Akte Kelahirannya masih anak dari ibunya Fenty Kosasih;
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk memasukkan marga ayahnya dibelakang namanya dengan menghilangkan marga Ibunya Kosasih sehingga namanya menjadi Handy Yap;
- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduknya ditulis Handy Kosasih, Kosasih adalah marga ibu Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi RIANA KOSASIH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik saksi dari 3 (tiga) orang bersaudara yaitu 1.Suryadi Kosasih, 2.Riana Kosasih, dan 3. Handy Kosasih;
- Bahwa saksi dan Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Fenty Kosasih dengan Jap, Pauw Sen;
- Bahwa pada waktu saksi dan Pemohon dilahirkan orangtua kami belum menikah secara negara sehingga di dalam Akta Kelahiran saksi dan Pemohon ditulis anak dari ibunya;
- Bahwa sekarang ini sudah ada Akte Perkawinan orangtua saksi dan Pemohon dan saksi dan Pemohon sudah diakui dan disahkan sebagai anak dari Jap, Pauw Sen dengan Fenty Kosasih;
- Bahwa nama Kosasih adalah marga dari ibu saksi dan Pemohon;
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula Handy Kosasih diganti menjadi Handy Yap supaya tercantum marga Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon tidak berkeberatan nama marganya dicantumkan di dalam nama Pemohon;

hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Po Yanti dan sudah mempunyai 3(tiga) orang anak;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagai tersebut posita 2, Pemohon telah mendalilkan bermaksud mengganti nama Pemohon yang bernama Handy Kosasih diganti menjadi Handy Yap;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut berdasarkan persesuaian bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8, dan keterangan Saksi SOERYANTO dan SURJADI KOSASIH;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan untuk perbaikan /perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, hal ini mengandung arti bahwa Pengadilan Negeri diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan tentang ganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan aquo . Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Jalan Katamaran Permai 7 No.22A, RT/RW.008/007, Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya berkehendak untuk melakukan ganti nama yang semula Handy Kosasih diganti menjadi Handy Yap;

hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama Kosasih adalah nama marga Ibu Pemohon karena pada saat Pemohon lahir, orangtua Pemohon belum menikah secara negara dan belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga di dalam Akte Kelahiran Pemohon, adalah anak dari ibunya yang bernama Fenty Kosasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, berupa Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1085/II/1986 telah dilangsungkan perkawinan antara Jap, Pauw Sen dengan Fenty Kosasih dan telah pula diakui dan disahkan tiga orang anak yang salah satunya adalah Handy (Pemohon) sehingga Pemohon adalah anak sah dari perkawinan kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak memakai nama marga ayahnya yaitu Yap, dengan menghilangkan marga ibunya yaitu Kosasih sehingga nama Pemohon menjadi Handy Kosasih;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti namanya dari Handy Kosasih menjadi Handy Yap tersebut bukanlah untuk menghindari dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahirannya;

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan hukum lainnya yang terkait.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Handy Kosasih diganti menjadi Handy Yap;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.262.000,-(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 11 FEBRUARI 2020 oleh AGUS DARWANTA,S.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu RUSTIANI,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

RUSTIANI. S.H.,M.H.

AGUS DARWANTA, S.H.,

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp. 30.000,00-;
- ATK	: Rp. 75.000,00-;
- Biaya Panggilan	: Rp.125.000,00-;
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00-;
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00-;
- <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 12.000,00-;
Jumlah: Rp.262.000,00,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)	

hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.